

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Aktiva Produktif

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Aktiva Produktif

Definisi Kualitas Aktiva Produktif menurut Nugorho (2020:108) adalah sebagai berikut:

“Kualitas aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual Kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivative, penyertaan, transaksi rekening administrative serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Definisi Kualitas Aktiva Produktif menurut Taswan (2017:263) adalah sebagai berikut:

“Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan earning asset (aktiva yang menghasilkan), karena penanaman dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank, selain itu aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas”.

Sedangkan menurut Kuncoro (2020:488) kualitas aktiva produktif adalah:

“Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas aktiva produktif merupakan suatu alat untuk menilai jenis asset yang dimiliki oleh bank. Bertujuan untuk menghindari resiko kegagalan terhadap bank.

2.1.1.2 Komponen Kualitas Aktiva Produktif

Berdasarkan Sk Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif, ada beberapa komponen aktiva produktif yang terdiri atas:

1. *Kredit*

Kredit merupakan penyediaan uang atau berupa tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau berupa kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya kelebihan berupa bunga.

2. *Penempatan*

Penempatan merupakan penanaman dana di Bank baik itu dalam bentuk giro, kredit, interbank call money, sertifikat deposito, deposito berjangka, dan penanaman dana lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. *Surat-surat berharga*

Surat berharga merupakan surat pengakuan hutang, saham, obligasi, wesel, sekuritas kredit, atau semua derivatifnya atau kepentingan lainnya, atau suatu kewajiban yang datang dari penerbit baik dalam bentuk yang boleh diperjual belikan dalam pasar modal maupun pasar uang.

4. *Penyertaan Modal*

Penyertaan modal merupakan bentuk penanaman dana oleh Bank baik dalam bentuk saham di suatu bank maupun perusahaan di bidang keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. *Komitmen dan Kontinjensi pada suatu bentuk Transaksi Rekening Administratif*, merupakan suatu bentuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, standby letter of credit, letter of credit (LC), fasilitas suatu kredit yang belum ditarik, dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi yang lain.

2.1.1.3 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aktiva produktif dalam perbankan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 mengenai Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif diukur dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya yaitu:

1. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) atau Bad Debt Ratio
2. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Aktiva Produktif

Menurut Sigit dan Budisantoso (2008:58) penilaian kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2014:301) perhitungan kualitas aktiva produktif disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Menurut Triandaru dan Budisantoso, (2010;58) perhitungan kualitas aktiva produktif disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$KAP = \frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk (PPAD)}}{\text{Penyisihan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPWD)}} \times 100\%$$

2.1.2 Non Performing Loan

2.1.2.1 Pengertian Non Performing Loan

Menurut Hariyani (2013:35) menjelaskan bahwa Kredit Bermasalah adalah sebagai berikut:

“Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam Bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah non-performing loan.”

Menurut Fauziah dalam buku Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan (2017:22) menyatakan bahwa:

“Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Formula yang dapat digunakan untuk mengukur modal minimum untuk menutup risiko kredit suatu bank adalah Non Performing Loan (NPL).”

Menurut Hutabarat (2021:76) Non Performing Loan dinyatakan sebagai berikut:

“Non Performing Loan atau kredit bermasalah adalah tidak terkumpulnya Kembali jumlah kredit bank yang disalurkan karena dalam kondisi angsuran atau pelunasan yang non lancar yang terdiri dari kredit dalam kondisi kurang lancar, diragukan atau macet. Semakin banyak kredit dalam kondisi kolektibilitas NPL akan semakin besar risiko yang terjadi atau sebaliknya.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Non Performing Loan merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibannya secara tepat waktu kepada bank. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kredit menjadi macet atau bermasalah.

2.1.2.2 Penilaian Non Performing Loan

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5 % kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio Non Performing Loan (NPL).

Menurut Taswan dalam buku Akuntansi Perbankan (2015:59) menyatakan bahwa NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Darmawi (2011:16) perhitungan Non Performing Loan disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2013:155) perhitungan Non Performing Loan disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.1.3 Capital Adequacy Ratio

2.1.3.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio

Menurut Hutabarat dalam buku Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (74:2021) menyatakan bahwa:

“Capital Adequacy Ratio merupakan kecukupan modal untuk menangkai kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat dari penempatan dana pada aktiva pendaptan (earnings assets). Bagaiman sebuah perbankan mampu

membayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya.”

Menurut Fahmi (2015:153) menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio adalah sebagai berikut:

“Capital Adequacy Ratio atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya.”

Menurut Wardiah (2013:295) menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio adalah sebagai berikut:

“Capital adequacy Ratio adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa capital adequacy ratio merupakan rasio kecukupan modal yang apabila semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank maka semakin tinggi profitabilitas bank.

2.1.3.2 Penilaian Capital Adequacy Ratio

Berdasarkan ketentuan Bank for International Settlements (BIS) bank wajib memelihara rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Menurut Wardiah (2013:295) perhitungan Capital Adequacy Ratio disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Menurut Pandia (2012:31) perhitungan Capital Adequacy Ratio disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2009:144) perhitungan Capital Adeuacy Ratio dapat disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

atau terperinci:

$$CAR = \frac{\text{Modal inti + modal pelengkap}}{\text{AMR neraca + ATMR rekening administratif}} \times 100\%$$

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Akbar dalam buku Perspektif Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (2019:79) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas pengelolaan asset yang dimilikinya.”

Menurut Septiana dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2019:108) menyatakan bahwa:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Selain itu, juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan.”

Menurut Hery dalam buku Analisis Kinerja Manajemen (2015,193) return on asset merupakan:

“Hasil pengembalian atas asset atau Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.”

Dari definisi diatas maka rasio profitabilitas bank adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan/laba pada periode tertentu. Rasio yang mampu mengukur kinerja bank adalah dengan menggunakan rasio Return On Asset.

2.1.4.2 Penilaian Profitabilitas

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011, tentang system penilaian tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat Ke-1	$ROA > 1,5\%$	Sangat baik
Peringkat Ke-2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat Ke-3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Baik
Peringkat Ke-4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
Peringkat Ke-5	$ROA \leq 0\%$	Lemah

sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011

Menurut Hanafi dan Halim (2016:81) menyatakan bahwa ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2016:202) menyatakan bahwa Return On Asset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut Hery (2016:106) menyatakan bahwa Return On Asser dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Asset

Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan earning assets atau aktiva yang menghasilkan, karena penanaman dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank, selain itu aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas (Sinungan, 2009: 59).

Menurut Sunarto dan Supriati (2017) Kualitas Aktiva Produktif (KAP) memiliki pengaruh terhadap Return on Assets (ROA), karena KAP merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan, maka pengelolaannya menjadi perhatian tersendiri dari manajemen bank. Menurut Wardiana (2018) pengaruh kualitas aktiva produktif berpengaruh negative dan

signifikan terhadap return on asset. dan menurut Malango (2015) juga menunjukkan pengaruh negative dan signifikan.

2.2.2 Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Asset

Menurut Kasmir (2013:155) Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Jika Non Performing Loan (NPL) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika Non Performing Loan (NPL) turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik Non Performing Loan (NPL) adalah kurang dari 5%.

NPL adalah perbandingan total pinjaman bermasalah dibanding dengan total pinjaman diberikan pihak ketiga. NPL merupakan proksi dari resiko kredit yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi. Bank dapat menjalankan operasinya dengan baik jika mempunyai NPL dibawah 5% (Ismail, 2009:226).

Menurut Adnyana (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh dan signifikan antara Non Performing Loan terhadap Return On Asset. Dan menurut Pranata (2014) adanya pengaruh secara parsial dan signifikan.


2.2.3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Asset

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) bahwa Capital Adequacy Ratio atau kecukupan modal menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Semakin besar Capital Adequacy Ratio maka Return on Asset akan semakin besar.

Teori yang dikemukakan oleh para ahli didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Kurniawati, et al (2019) dan Bernardin (2016) yang menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Punaji Setyosari (2016:145), Hipotesis adalah suatu keadaan atau peristiwa yang diharapkan dan dilandasi oleh generalisasi dan biasanya menyangkut hubungan diantara variable penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H1: Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas

H2: Non Performing Loan berpengaruh negative terhadap Profitabilitas

H3: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Profitabilitas